



ပိပိၼ်ႈႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

ႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇ
BADAN PENDAPATAN DAERAH

ႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇ
Jl. Letda Tantular No. 12 Denpasar, Telp. (0361) 239079,239080,Fax. (0361) 261246
Laman: <https://pendapatan.denpasarkota.go.id>, Pos-el: pendapatan@denpasarkota.go.id

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PLT. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR: B/100.3.3/ 860 /BAPENDA

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DAN PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA DENPASAR

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas sebagai prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, terbuka dan akuntabel;

b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); ✓
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157); ✓
4. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan I nformasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar; ✓
5. Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/934/HK/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. ✓

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. ✓
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. ✓
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi dibantu juga oleh Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik. ✓
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bertugas : ✓
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
 - c. Mengkonsolidasikan proses penyimpanan, penyediaan, pendokumentasian dan pelayanan informasi publik;
 - d. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Badan Publik;
 - e. Membantu pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik; dan
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga berwenang:

- a. Meminta dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Badan Publik;
- b. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
- c. Menugaskan petugas pelayanan informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi publik dikecualikan atau permintaan informasi publik ditolak.

KEENAM : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Melayani permintaan informasi baik secara tertulis maupun secara online;
- b. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip layanan prima;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan mengoptimalisasi bahan dan data di lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Denpasar; dan
- d. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETUJUH : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggungjawab kepada Walikota Denpasar melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Denpasar.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 28 JULI 2026

PLT. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA DENPASAR,



IDA BAGUS ALIT ADHI MERTA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19780128 199612 1 003

Tembusan disampaikan Kepada:

- Yth. 1. Walikota Denpasar
- 2. PPID Kota Denpasar

LAMPIRAN : PLT. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
DENPASAR

TANGGAL : 28 JULI 2026

NOMOR : B/100.3.3/ 860 /BAPENDA

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DAN
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI
LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOATAAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DAN PEMBENTUKAN PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

Pejabat Pengelola Informasi : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota
dan Dokumentasi Pelaksana Denpasar

Bidang Fasilitasi Sengketa : Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Pendapatan Daerah
Anggota : 1. Ida Ayu Widya Kumalasari, SE
2. Ida Ayu Laksmi, S.Pi
3. I Wayan Agus Apriana, S.STP., MM
4. Dhian Rahmiyani, SE

Bidang Pengolah Data dan : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan
Klasifikasi Informasi Daerah
Anggota : 1. I Made Giriasa, SH., MH
2. I Wayan Agus Suarjaya Putra, S.Sos
3. I Komang Surya Satria Diputra, S.T.
4. Ida Ayu Anom, SE

Bidang Pelayanan Informasi : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan Daerah
Anggota : 1. A.A. Ayu Suasti, S.Sos
2. Ni Kadek Ratna Dewi, SH
3. A.A. Feby Danuswari, S.Farm
4. Ni Komang Ayu Triana Sari, ST

Bidang Pendukung
Sekretariat

: Ka. Sub Bagian Umum dan Keuangan

- : 1. I Gede Made Sosiawan, SE
2. I Made Rastika, S.Ap
3. Sang Putu Krisna Adhi Pranata, SE., MM
4. Kadek Wahyu Cahayana, SH

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 28 JULI 2026

PLT. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA DENPASAR,



IDA BAGUS ALIT ADHI MERTA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19780128 199612 1 003